



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 202/010/ TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN SEKRETARIS PRIBADI BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe dalam melakukan tugas-tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, maka perlu menunjuk Sekretaris Pribadi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Sekretaris Pribadi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

4

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
 8. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Sekretaris Pribadi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe sebagai berikut:

1. Sekretaris Pribadi Bupati Kepulauan Sangihe:

#

DECY JEDITH ADOLONG, A.Md.Kom, NIP.19831230 201001
1 004

2. Sekretaris Pribadi Wakil Bupati Kepulauan Sangihe:

KINDLY ARWIN HONTONG

KEDUA : Sekretaris Pribadi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Melaksanakan Pelayanan administrasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe;
2. Sekretaris Pribadi Bupati Kepulauan Sangihe melaksanakan tugas pada hari Senin sampai dengan Kamis pukul 17.00 - 22.00 wita (5 jam), pada hari Jumat pukul 11.00 - 20.00 wita (9 jam) dan pada hari libur pukul 07.00 - 17.00 wita (10 jam);
3. Sekretaris Pribadi Wakil Bupati melaksanakan tugas pada hari Senin sampai dengan Jumat dan pada hari libur.
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang bersifat khusus yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe; serta
5. Melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan arahan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe.

KETIGA : Sekretaris Pribadi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diktum KESATU diberikan honorarium Sebesar Rp. 3.000.000,- Orang/Bulan.

KEEMPAT : Sekretaris Pribadi Bupati dan Wakil Bupati Sebagaimana Diktum KESATU, Apabila melaksanakan tugas melebihi waktu yang ditetapkan, maka dapat diberikan uang lembur.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 107/010 Tahun 2017 tentang Penunjukan Sekretaris Pribadi Bupati Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 3 Januari 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke with a loop at the end and a vertical stroke crossing it.

JABES EZAR GAGHANA